



# PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “Dr.SOEROTO”

Jl. Dr. Wahidin No. 27 Telepon ( 0351 ) 749023 Ngawi

FAX : ( 0351 ) 744774 Email: [rssoeroto@ngawikab.go.id](mailto:rssoeroto@ngawikab.go.id)

Website : [www.rsud.ngawikab.go.id](http://www.rsud.ngawikab.go.id)

Nama Produk Layanan : Pelayanan farmasi  
Unit Penyelenggara : RSUD dr. Soeroto Ngawi


## A. Proses Penyampaian Pelayanan

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	- Pasien Umum : Langsung datang ke Instalasi farmasi - Pasien BPJS membawa : SEP
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pasien datang menuju :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien umum menyerahkan kwitansi pembayaran ke Loker farmasi;</li> <li>2. Pasien BPJS menyerahkan lembar SEP ke Loker farmasi</li> <li>3. Petugas Farmasi mengentry resep;</li> <li>4. Pemberian nomor antrian obat;</li> <li>5. Pasien ditanya obat ditunggu apa dikirim melalui Pos;</li> <li>6. Apabila Pasien menghendaki melalui Pos, maka pasien diarahkan ke Petugas Pos yang ada difarmasi, selanjutnya pasien bisa pulang;</li> <li>7. Apabila obat yang ditunggu, maka selanjutnya Petugas memanggil Pasien/ keluarga pasien, apabila pasien umum untuk bayar jumlah total obat ke loket pembayaran, bila Pasien BPJS tidak bayar;</li> <li>8. Resep obat sudah jadi Pasien ambil obat diloker pengambilan obat dan diberi KIE;</li> <li>9. Pasien PULANG.</li> </ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Untuk obat yang sudah jadi dari Pabrik : 30 menit. Untuk obat racikan : 60 menit
4	Biaya/Tarif	Variatif sesuai dgn jenis pemeriksaan
5	Nama Produk Layanan	Pelayanan Farmasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.	<p>Sarana Pengaduan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kotak saran</li> <li>▪ Website : <a href="https://rssoeroto.ngawikab.go.id">https://rssoeroto.ngawikab.go.id</a></li> <li>▪ Telepon (0351)-749023 ext.153</li> </ul>
		<p>Pejabat Pengelola Pengaduan: Dwi Endah Renatningtyas</p>
	Jangka waktu respon Time Penyelesaian	30 menit.

**Alur Pengaduan:  
(Tidak Langsung)**



**Alur Pengaduan:  
(Telepon)**



**Alur Pengaduan (Langsung) :**



Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
Dr. Soeroto Kabupaten Ngawi

dr. AGUS PRIYAMBODO, M.MKes  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681112 199803 1 004

B. Proses Pengelolaan, Pelayanan Internal Organisasi (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
2	Sarana, Prasarana, dan/ atau fasilitas	1. Ketersediaan Ruang Tunggu; 2. Ketersediaan Loker Pendaftaran/Pelayanan; 3. Ketersediaan Sarana Khusus Penyandang disabilitas; 4. Ketersediaan loket khusus penyandang disabilitas; 5. Ketersediaan toilet (Pria, wanita dan disabel); 6. Ballpoint; 7. Komputer; 8. Printer.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan formal D3 / S1 2. Persyaratan fisik sehat, ramah, santun dan tanggap, teliti. 3. Kompetensi Bidang : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berorientasi pada pelayanan (BPP)</li> <li>▪ Empatik (E)</li> <li>▪ Komunikatif (K)</li> <li>▪ Perbaikan terus – menerus (PTM)</li> <li>▪ Semangat untuk berprestasi (SB)</li> </ul> 4. Kompetensi Skill SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan Ilmu Kesehatan sesuai dengan bidangnya, pengetahuan komputer dan aplikasi SIM RS
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Satuan Pengawas Internal RSUD dr. Soeroto Ngawi; 3. Dilakukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan fungsional dari Inspektorat Kabupaten Ngawi.
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6	Jaminan Pemberian Pelayanan	Pelayanan Farmasi dilaksanakan sampai paripurna, dilayani dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Resep obat serta pemenuhan obat bagi pasien tercukupi bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeroto Kabupaten Ngawi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan disetiap semester II. 3. Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan (Monev) di 9 Instalasi / unit Layanan.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
Dr. Soeroto Kabupaten Ngawi

  
dr. AGUS PRIYAMBODO, M.MKes  
Pembina Tk. I  
NIP.19681112 199803 1 004